



**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor 56/Pid.C/2021/PN Cbi**

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Tegar Beriman Nomor 5, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**Zulkarnain Nasution**

**Susunan Sidang:**

Wahyu Widuri, SH., MHum.....Sebagai Hakim;

Sukirno, SH., SIP,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Zulkarnain Nasution  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Nanggewer Mekar RT 005/003 Desa Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Jo Pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap memberi keterangan;

Kemudian Hakim menerangkan agar saksi-saksi tersebut tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Para Saksi di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. Arief R;
2. Yadi Mulyadi;

Atas pertanyaan Hakim, para Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Para Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Saksi tersebut memberikan keterangan yang sama pada pokoknya:

- Bahwa Para Saksi adalah anggota SATPOL PP Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 saat Saksi bersama team melakukan Razia, di area PT Bahana Selaras jalan Raya Karanggan Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ditemukan ada kanopi, toilet, karoseri tanpa IMB dari Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa selaku manager;

Atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Zulkarnain Nasution;

Setelah membaca berkas atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Mengingat Pasal 39 Jo Pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, KUHAP dan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Nasution, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendirikan bangunan tanpa ijin dari yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Zulkarnain Nasution berupa pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 56/Pid.C/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukirno, SH., SIP

Wahyu Widuri, SH., MHum

*Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 56/Pid.C/2021/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)